

FENOMENA PAYLATER DI KALANGAN GENERASI MUDA: STUDI KUALITATIF DALAM PANDANGAN ISLAM

¹Nurfadila, ²Ani Rohaeni

^{1,2}Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹nf435102@gmail.com, ²ani.hamfara@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena paylater di kalangan generasi muda dalam pandangan Islam. Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur yang ada yang terkait dengan topik. Hasil studi menemukan bahwa fenomena paylater di kalangan generasi muda tidak bisa dilepas dari pengaruh kemajuan teknologi digital khususnya dalam transaksi ekonomi. Fenomena ini terjadi akibat ekosistem masyarakat kapitalisme sehingga meningkatkan gaya hidup konsumerisme dan peluang gagal bayar yang tinggi. Dalam pandangan Islam, penggunaan paylater harus memperhatikan prinsip syariah agar terhindar dari riba, gharar, dan muamalah lain melanggar syariat. Selain itu dibutuhkan edukasi Islami yang massif kepada generasi muda sehingga mereka sadar tidak terjebak oleh gaya hidup kapitalisme dan mau berdakwah ekonomi Islam.

Kata Kunci: Paylater, Kapitalisme, Ekonomi Islam, Dakwah Ekonomi

المخلص

يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الدفع اللاحق بين الجيل الأصغر من وجهة نظر إسلامية. تستخدم الدراسة نهجاً نوعياً من خلال فحص الأدبيات المختلفة المتعلقة بالموضوع. وجدت نتائج الدراسة أن ظاهرة الدفع اللاحق بين الجيل الأصغر لا يمكن فصلها عن تأثير التقدم في التكنولوجيا الرقمية، خاصة في المعاملات الاقتصادية. تحدث هذه الظاهرة بسبب نظام المجتمع الرأسمالي، مما يزيد من نمط الحياة الاستهلاكي وفرصة عالية للتخلف عن السداد. في الرأي الإسلامي، يجب أن يركز استخدام البايلاير على مبادئ الشريعة لتجنب انتهاك الربا والغرر وغيرها من المأملة للشريعة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تعليم إسلامي واسع النطاق للجيل الأصغر حتى يدركوا أنهم ليسوا محاصرين بأسلوب الحياة الرأسمالي ويريدون الوعظ بالاقتصاد الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الدفع لاحقاً، الرأسمالية، الاقتصاد الإسلامي، الدعوة الاقتصادية

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam system pembayaran dan layanan keuangan di Indonesia. Salah satu inovasi yang berkembang pesat Adalah layanan *buy now pay later* (BNPL) atau di kenal dengan istilah paylater. Layanan ini memungkinkan masyarakat membeli barang terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari dengan sistem cicilan (Khorshid, 2004; Thomas, 2005). Kemudian akses, proses yang cepat, serta minimnya persyaratan membuat paylater semakin di minati, terutama di kalangan anak muda.

Penggunaan paylater di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatat bahwa nilai transaksi dan jumlah penunggunaan paylater semakin bertumbuh setiap tahun. Bahkan, jumlah rekening paylater telah mencapai puluhan juta pengguna di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa paylater telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern era digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan ekonomi dan sosial. Banyak pengguna memanfaatkan paylater bukan untuk kebutuhan mendesak, melainkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti membeli produk fashion, elektronik, hingga hiburan. Kemudahan berhutang tanpa perencanaan keuangan yang baik dapat menyebabkan perilaku konsumtif, ketergantungan hutang, hingga resiko bayar (M. A. Karim, 2017; Oprea et al., 2024; Rahmanto, 2019).

Fenomena ini menjadi perhatian karena sebagian besar pengguna paylater berasal dari generasi muda yang belum memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang matang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan menyebut bahwa penggunaan paylater yang berlebihan dapat memicu kondisi *overindebtedness* atau terlalu banyak utang pada anak muda. Dalam Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana dan menghindari perilaku konsumtif (*israf*). Islam memang membolehkan utang asalkan harus bisa menghadirkan cicilan tanpa bunga dan dengan akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Edukasi mengenai hal ini di era sekarang sebagai bentuk dakwah ekonomi Ilma (Al-aaidroos et al., 2019; Aravik et al., 2021; Jati & Putriyana, 2023; Utomo, 2024). Berdasarkan hal tersebut, fenomena paylater menjadi menarik untuk dipahami serta bagaimana pandangan Islam terhadap praktik tersebut untuk dakwah ekonomi Islam.

METODE KAJIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji berbagai fenomena di lapangan hasil pengamatan dan pengalaman yang terjadi pada generasi muda, terutama Gen Z. Tambahkan informasi dari sumber literatur yang ada yang berhubungan dengan topik-topik yang terkait, misalnya fikih muamalah, ekonomi Islam, artikel-artikel yang ada di jurnal yang sudah dipublikasikan, dan sebagainya termasuk dibantu oleh mesin kecerdasan (Fardiansyah & Utomo, 2026; Utomo, 2023, 2025). Setelah informasi terkumpul dalam satu folder kemudian dianalisis disesuaikan dengan konten dan dikelompokkan sesuai cluster-cluster topik dalam artikel. Misalnya cluster pendahuluan, cluster fenomena, cluster fikih Islam, dan cluster dakwah ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan menunjukkan bahwa fenomena paylater di kalangan generasi muda tidak bisa dilepas dari pengaruh kemajuan teknologi digital khususnya dalam transaksi ekonomi. Fenomena ini terjadi akibat ekosistem masyarakat kapitalisme sehingga meningkatkan gaya hidup konsumerisme dan peluang gagal bayar yang tinggi. Dalam pandangan Islam, penggunaan paylater harus memperhatikan prinsip syariah agar terhindar dari riba, gharar, dan muamalah lain melanggar syariat. Selain itu dibutuhkan edukasi Islami yang massif kepada generasi muda sehingga mereka sadar tidak terjebak oleh gaya hidup kapitalisme dan mau berdakwah ekonomi Islam.

Paylater adalah metode pembayaran digital yang memungkinkan seseorang membeli barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian membayarnya di kemudian hari, baik secara sekaligus maupun dicicil dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini sering disebut sebagai “beli sekarang, bayar nanti” atau buy now pay later (BNPL). Layanan paylater biasanya disediakan oleh perusahaan fintech, e-commerce, maupun perbankan. Pengguna akan diberikan limit pinjaman tertentu yang dapat digunakan untuk bertransaksi. Dalam praktiknya, paylater memberikan kemudahan dan kecepatan dalam berbelanja karena proses pengajuannya relatif mudah dibanding kredit konvensional. Namun, penggunaan paylater juga dapat menimbulkan risiko seperti utang konsumtif, bunga, atau denda keterlambatan, serta gangguan kondisi finansial apabila digunakan secara berlebihan (Alwi et al., 2021; S. Karim et al., 2021; Rabbani et al., 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total pembiayaan paylater perusahaan multifinance mencapai Rp. 8,2 triliun per Februari 2025 atau tumbuh sekitar 59,1% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, utang masyarakat Indonesia melalui layanan paylater perbankan mencapai sekitar Rp. 22,57 triliun pada Januari 2025 dengan jumlah rekening pengguna mencapai 24,44 juta akun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 46,45% secara tahunan. Fenomena ini menunjukkan bahwa paylater telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Namun, peningkatan penggunaan paylater juga menimbulkan kekhawatiran terkait perilaku konsumtif dan risiko gagal bayar. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) pada layanan paylater masih menjadi perhatian regulator karena banyak pengguna menggunakan lebih dari satu fasilitas kredit sekaligus.

Transaksi ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, penipuan, dan kezaliman. Hukum penggunaan paylater bergantung pada sistem dan akad yang digunakan dalam layanan tersebut (Aviva et al., 2024; Dinhi et al., 2025). Paylater jika tidak diketahui hakikatnya bisa mendatangkan bahaya, alih-alih menjadi penyelamat ketika terdesak, yang ada justru terjebak oleh riba. Paylater yang artinya bayar kemudian sama artinya dengan utang. Utang dalam Islam sifatnya menolong bukan bisnis. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya; "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Riba itu terjadi karena berawal dari hutang. Karena itu system paylater ada tambahannya dan di tambah dengan berupa layanan yang baik, fee pengelolaan, dsb. Jika paylater tidak ada unsur bunganya, bagaimana perusahaan paylater ambil keuntungan bisnis, pasti ada tambahan di dalamnya (Ihwanudin et al., 2024; Juliana et al., 2025). Dan faktanya bahwa paylater itu sendiri tidak untuk kebutuhan pokok melainkan untuk kebutuhan komersil atau konsumtif. Contohnya seperti membeli HP baru, tas baru, dan sesuatu kebutuhan tersier lainnya, karena alasannya masih bisa di bayar nanti. Rasulullah saw bersabda "barang siapa yang meninggal dunia walaupun dia mati dalam keadaan syahid ruh nya terkantung-kantung antara bumi dan langit di sebabkan hutangnya."

Solusi Islam terkait dengan Paylater

Dalam Islam penggunaan paylater harus memperhatikan prinsip syariah agar terhindar dari riba, gharar, dan sesuatu yang melanggar syariat yang lainnya. Beberapa Solusi yang di tawarkan dalam Islam, misalnya:

1. Menggunakan paylater sesuai berbasis syariah, pilih pelayanan paylater yang menggunakan akad sesuai syariat Islam, seperti mudharabah, ijarah, atau qardh serta tidak mengandung keuntungan atau unsur riba di dalamnya.
2. Hindari transaksi yang mengandung riba, karena Islam melarang tambahan pembayaran yang berasal dari utang-piutang. Oleh karena itu, umat muslim di anjurkan menghindari layanan paylater yang menerapkan bunga dan denda berlebihan. “Rasulullah saw melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya, lalu rasul berkata lagi, mereka semua sama” HR. Muslim.
3. Menerapkan sikap hidup sederhana sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, misalnya dengan *qanaah* dan tidak berlebih-lebihan dalam berbelanja agar terhindar dari utang yang memberatkan. Rasulullah saw bersabda: “*Beruntunglah orang-orang yang masuk Islam, di beri rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya merasa cukup, terhadap apa yang diberikan kepadanya*” HR. Muslim.

KESIMPULAN

Paylater menjadi salah satu inovasi keuangan digital yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi dan memenuhi kebutuhan secara cepat. Kehadiran layanan ini menunjukkan perkembangan teknologi di bidang ekonomi yang semakin modern dan praktis. Namun, di balik kemudahannya, penggunaan paylater juga memiliki dampak negatif, seperti meningkatnya perilaku konsumtif, penumpukan utang, hingga risiko gangguan kondisi finansial apabila digunakan secara tidak bijak. Dalam Islam, penggunaan paylater perlu diperhatikan berdasarkan akad dan sistem yang digunakan. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba, gharar, dan unsur kezaliman. Oleh karena itu, layanan paylater yang menerapkan bunga dan denda berlebihan perlu dihindari karena bertentangan dengan prinsip syariah. Sebaliknya, paylater berbasis syariah yang menggunakan akad sesuai ketentuan Islam dapat menjadi alternatif yang lebih aman bagi umat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-aaidroos, M., Jailani, N., & Mukhtar, M. (2019). Expert validation on a reference model for e-auctions that conform to Islamic trading principles. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 31(1), 62–71. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2017.10.008>
- Alwi, S., Salleh, M. N. M., Alpandi, R. M., Ya'acob, F. F., & Abdullah, S. M. M. (2021). Fintech As Financial Inclusion: Factors Affecting Behavioral Intention To Accept Mobile E-Wallet During Covid-19 Outbreak. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(7), 2130–2141.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI URGENSI PELARANGAN RIBA; SEBUAH TAWARAN EKONOMI ISLAM TIMUR KURAN. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232.
- Aviva, I. Y., Utomo, Y. T., Yusup, M., Mardhiyaturrositaningsih, Kafabih, A., Pribadi, R. M., & Sholahuddin, M. (2024). *Contemporary Issues & Developments in Islamic Economics* (G. U. Saefurrohman (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Dinhi, Z. D., Assidiq, M. Z. A., & Utomo, Y. T. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI ISLAM PADA TRANSAKSI BISNIS. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(6), 91–100. <https://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/548/429>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2026). METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM: INTEGRASI WAHYU, AKAL, DAN REALITAS EMPIRIS. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 4(6), 25–32.
- Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., Muyassarah, Pambekti, G. T., Syakur, R. R. F., & Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Jati, S. P., & Putriyana, A. (2023). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Praktik Pesan Antar Makanan Go-Food. ... *of Economics Business Ethic and ...*, 1((2) Juli-Desember), 193–204. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/463%0Ahttp://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/download/463/294>
- Juliana, J., Kartika, A. T., Adirestuty, F., Marlina, R., Utomo, Y. T., & Inomjon, Q. (2025). Does

- the entrepreneurial intention variable moderate muslimah ' s decision to become an entrepreneur? *International Review Of Community Engagement*, 1(2), 111–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.62941/irce.v1i2.120>
- Karim, M. A. (2017). Pengaruh Penerimaan Sistem Pembayaran Go-Pay Menggunakan Tam (Technology Acceptance Model) Terhadap Intensitas Penggunaan Layanan Gojek. *Jurnal Penelitian*, 1–9.
- Karim, S., Naeem, M. A., & Abaji, E. E. (2021). Is Islamic FinTech coherent with Islamic banking? A stakeholder's perspective during COVID-19. *Journal Pre-Proof*, 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10485>
- Khorshid, A. (2004). Islamic insurance: A modern approach to Islamic banking. In *Islamic Insurance: A Modern Approach To Islamic Banking*. <https://doi.org/10.4324/9780203458280>
- Oprea, S. V., Georgescu, I. A., & Bâra, A. (2024). Is Bitcoin ready to be a widespread payment method? Using price volatility and setting strategies for merchants. In *Electronic Commerce Research* (Issue 0123456789). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10660-024-09812-x>
- Rabbani, M. R., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., Atif, M., Zulfikar, Z., & Naseem, Y. (2021). The response of islamic financial service to the covid-19 pandemic: The open social innovation of the financial system. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1). <https://doi.org/10.3390/JOITMC7010085>
- Rahmanto, M. (2019). Rowing in the flow of khalaf; indonesian salafism response towards contemporary islamic economics. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 968–972. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74132>
- Thomas, A. (2005). Interest in Islamic economics: Understanding riba. In *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*. <https://doi.org/10.4324/9780203481905>
- Utomo, Y. T. (2023). ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi. In S. Haryanti (Ed.), *CHAT GPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (pp. 253–268). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Utomo, Y. T. (2025). *Metodologi Ekonomi Islam Kontemporer* (A. Masrurroh (ed.); Pertama). Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/620369/metodologi-ekonomi-islam-kontemporer>